BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.252, 2018 BAPETEN. TIK.

PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Menimbang : a. bahwa kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sangat pesat memberi peluang pengelolaan data dan informasi yang cepat dan akurat sehingga perlu dimanfaatkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa pemanfaatan penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir perlu kesamaan pemahaman, keseragaman tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh Unit Kerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan lembaga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

www.peraturan.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/Per/Men.Kominfo/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

www.peraturan.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan Pemanfatan Tenaga Nuklir sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
2. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, mengolah, mengumumkan, menganalisis, mengambil kembali, mengirim atau menerima data dan informasi.
4. Tata Kelola TIK adalah proses perencanaan, pengimplementasian, pengoperasian, pemeliharaan, dan pendokumentasian Sistem Elektronik.
5. Rencana Induk TIK adalah suatu perencanaan jangka panjang dalam pengembangan sistem informasi guna mendukung visi dan misi BAPETEN, yang berisi strategi-strategi BAPETEN dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai enabler dan menambah keunggulan yang kompetitif.
6. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan suatu sistem informasi.
7. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan

www.peraturan.go.id

mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi.

8. Pusat Data adalah serangkaian perangkat sistem komputer, perangkat komunikasi, media penyimpanan Data dan komponen terkait yang berfungsi untuk mendukung Aplikasi sistem informasi berbasis web.
9. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
10. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi.
11. Manajemen Risiko TIK adalah mengelola perangkat sistem komputer, perangkat komunikasi, media penyimpanan data dan komponen terkait lainnya sebagai langkah antisipasi adanya ancaman atau gangguan terhadap fungsi perangkat tersebut.
12. Situs Web adalah sekumpulan halaman informasi yang berbentuk teks, gambar, video, atau berkas lainnya yang tersimpan dalam komputer dan dapat diakses melalui jaringan internet.
13. *Proprietary* adalah sistem dan Aplikasi yang dilindungi oleh merek dagang atau paten atau hak cipta yang dibuat atau dikembangkan dan didistribusikan oleh seseorang atau lembaga yang memiliki hak eksekutif.
14. *Open Source* adalah kode-kode sistem dan Aplikasi yang bersifat terbuka untuk digunakan, dikembangkan, dan atau dimodifikasi menjadi sistem dan Aplikasi lain, yang dilakukan oleh individu-individu yang saling bekerja sama dalam memanfaatkan kode-kode tersebut, dan diatur oleh suatu lembaga tertentu.
15. Interoperabilitas adalah kemampuan beragam sistem atau Aplikasi untuk bekerja sama dan berinteraksi dengan Aplikasi lainnya yang memungkinkan terjadinya pertukaran Data/informasi melalui suatu protokol yang

www.peraturan.go.id

disetujui bersama menggunakan bermacam-macam jalur komunikasi.

16. Surat Elektronik adalah sarana kirim mengirim surat melalui jalur jaringan komputer.
17. Perangkat Keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
18. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
19. Jaringan Data dan Komunikasi adalah sistem yang menghubungkan antar alat pengolah Data dan/atau Pusat Data untuk saling bertukar Data dan berkomunikasi menggunakan media penghubung kabel maupun dengan teknologi nirkabel.

Pasal 2

Peraturan Badan ini mengatur tentang kebijakan penatakelolaan TIK di lingkungan BAPETEN yang meliputi organisasi TIK, penyelenggaraan Tata Kelola TIK, Manajemen Risiko TIK, prinsip Keamanan Informasi, dan pelaksanaan evaluasi.

Pasal 3

Kebijakan penatakelolaan TIK di lingkungan BAPETEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

a. memberikan batasan dan panduan umum bagi seluruh Unit Kerja dalam penyelenggaraan dan penggunanan TIK;
b. mewujudkan TIK sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN; dan
c. meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan pelayanan publik.

www.peraturan.go.id